



P U T U S A N

NO 92 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **PETRUS KAREL LAULANG, SH.,**
- 2 **PAULINA RADJA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Pulau Solor No. 10 Sanglah, Denpasar Bali,
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/
Terlawan II/ Pelawan/para Pembanding;

melawan:

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH,
berkedudukan di Jalan Diponegoro, Denpasar Bali,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terlawan
I/Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, Terlawan II/ Pelawan/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya, pada tanggal 8 Mei 2008 Terlawan II memberitahukan kepada Pelawan bahwa Terlawan II telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk diberitahu agar datang ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Mei 2008 yang maksud dan tujuannya agar Terlawan II membongkar rumah/ mengosongkan rumah/ bangunan yang ada di atas tanah sengketa untuk diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi sebagai pihak yang dinyatakan menang dalam perkara Perdata Nomor 260/Pdt.Plw/2008/PN.Dps., yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 92 PK/Pdt/2013



Bahwa atas pemberitahuan Terlawan II kepada Pelawan tersebut, Pelawan dalam kesempatan ini mengajukan Perlawanan terhadap permohonan pelaksanaan putusan/eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2008 No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps., yang pertimbangan hukum dan putusannya telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung;

Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan kepada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, sangat beralasan hukum karena ada dasar hukumnya yaitu:

A.

- Bahwa Pelawan adalah pemilik dari bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa kepada Terlawan II;
- Bahwa dengan adanya penguasaan barang terperkara oleh pihak ketiga (Pelawan) yang tidak ikut digugat, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan, setiap orang yang menguasai objek sengketa harus digugat dalam gugatannya maka Pelawan sebagai pihak yang menguasai bagian dari bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut seharusnya dalam putusan perkara No. 260/Pdt.G/2002/ PN.Dps., oleh Penggugat harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat, namun hal yang demikian itu tidak dilakukan pihak Penggugat (Terlawan I);
- Bahwa oleh karena telah ternyata Pelawan tidak disertakan sebagai pihak Tergugat II dalam perkara Perdata No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps. tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/ PN.Dps., yang pertimbangan hukum dan putusannya dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Mahkamah Agung tersebut, harus ditangguhkan atau ditunda permohonan eksekusinya sampai ada putusan Verzet/Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



B.

- Bahwa selain Pelawan tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat II dalam perkara No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps., juga telah ternyata pula didalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak bersifat "kondemnatoir" karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., tidak dapat dieksekusi, karena lebih dekat dengan putusan yang bersifat "deklaratoir". Karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003, No. 260/Pdt.G/2008/ PN.Dps., tersebut di dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sama sekali tidak ada diktum yang berbunyi : "menghukum" Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemohon eksekusi, karena itu maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Denpasar) tersebut cacat yuridis yang berakibat putusan tersebut merupakan putusan "non eksekuitabel" yaitu putusan yang tidak dapat dilaksanakan, karena unsur penghukumar merupakan unsur terpenting dalam suatu putusan Hakim (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1984 Nomor 2868 K/Sip/1982);

C.

- Bahwa terlebih-lebih lagi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2008/PN.Dps., Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus hal yang tidak diminta atau Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus lebih dari yang diminta sehingga telah melanggar Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) Rbg sebabnya : dalam petitem gugatan angka ke-4 berbunyi: "menghukum" tetapi di dalam diktum putusan angka ke-4 berbunyi "memerintahkan" maka dengan perkataan lain, Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 92 PK/Pdt/2013



Pengadilan Negeri Denpasar tersebut wajib mengadili semua bagian dari gugatan dan/atau, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut "dilarang" menjatuhkan putusan atas hal yang tidak diminta (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Februari 1970 Nomor: 3391 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1973 Nomor: 77 K/Sip/1973; putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1975 Nomor: 1017 K/Sip/1973; putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1001 K/Sip/1972), yang melarang Hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta/dituntut dan Pasal 30 Huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan : lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa dari sebab telah ternyata Pengadilan Negeri Denpasar yang pertimbangan dan putusannya telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal telah melanggar peraturan yang bersifat memaksa yang tercermin dalam Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) dari Rbg maka jelas dan teranglah bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dari Rbg karena dalam pertimbangan hukum putusan banding tersebut telah menyimpulkan pertimbangan hukum *Judex Facti* (PN) telah tepat dan benar karenanya dapat diambil alih oleh Pengadilan



Tinggi Denpasar untuk dijadikan pertimbangan hukum pemeriksaan dan memutus tingkat banding;

- Bahwa demikian pula halnya dengan putusan Kasasi No. 11 K/Pdt/2006 tanggal 12 April 2006 Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau Hakim Kasasi tersebut telah melakukan kekeliruan karena merespon atau menguatkan putusan-putusan *Judex Facti* (PN & PT) yang nyata-nyata telah melanggar Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) dari Rbg. Yang merupakan peraturan bersifat memaksa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan hukum, bahwa Pelawan tersebut adalah merupakan Pelawan yang benar/Pelawan yang jujur;
- 2 Mengabulkan perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan hukum, bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas bagian dari bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa atau perkara;
- 4 Menyatakan hukum, bahwa permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2003 No. 260/Pdt.G/2002/PN.Dps yang putusannya telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya tanggal 7 Februari 2004 No. 7/Pdt/2004/PT.Dps yang putusan bandingnya tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 12 April 2006 No. 11 K/Pdt/2005, harus ditangguhkan selama belum ada putusan perlawanan Pelawan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 92 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum pula kepada Terlawan II untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

ATAU

Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps. tanggal 20 November 2008 adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- 2 Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 44/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pihak Pelawan-Pembanding (Paulina Radja) dan pihak Terlawan II-Pembanding (Petrus Karel Laulang, SH.,) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 November 2008 Nomor: 208/Pdt.Plw/2008/PN.Dps;
- Menghukum kepada pihak Pelawan-Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding dianggarkan sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Pdt/ 2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS KAREL LAULANG, S.H. dan 2. PAULINA RADJA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,-. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2010 tanggal 20 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Terlawan II/Pelawan/para Pembanding



pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Terlawan II/Pelawan/para Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi I dan II/Terlawan II/Pelawan/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan II/Pelawan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali (PK) hendak mengajukan keberatan-keberatan atas putusan kasasi No 582K/Pdt/2010 yang amarnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS KAREL LAULANG, S.H. dan 2. PAULINA RADJA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan amar seperti tersebut di atas, Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata karena keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Kasasi dalam putusannya tanpa alasan-alasan telah menolak keberatan Pemohon Kasasi, sedangkan dalam putusan peradilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dari putusan itu, berdasarkan alasan-alasan apakah Hakim Kasasi dalam putusan kasasi berpendapat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. Hal mana dapat dipandang sebagai suatu kesalahan Hakim Kasasi dalam beracara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan kasasi No. 582/K/Pdt/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang sedang dalam permohonan peninjauan kembali ini.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan;
- *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhak atas bagian bangunan diatas objek sengketa, sedangkan objek sengketa adalah hak Terlawan I;
- Bahwa Pelawan dapat mengajukan gugatan-ganti rugi atas bagian bangunan diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali Petrus Karel Laulang, SH., dk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PETRUS KAREL LAULANG, SH.**, 2. **PAULINA RADJA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan II/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Juli 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Ketua

ttd./

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.,

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

ttd./

I MADE TARA, SH.,

Panitera Pengganti

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

1	Meterai.....Rp	6.000,-
2	Redaksi.....Rp	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali...Rp	<u>2.489.000,-</u>
	Jumlah.....Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 92 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)

NIP: 19610313 198803 1003